



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR 27
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERANGKATAN PERJALANAN
IBADAH UMROH KABUPATEN PESISIR BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa pengaturan dalam Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh Kabupaten Pesisir Barat perlu dilakukan penyesuaian sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberangkatan Ibadah Umroh Kabupaten Pesisir Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);
6. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 Nomor 130);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERANGKATAN PERJALANAN IBADAH UMROH KABUPATEN PESISIR BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh Kabupaten Pesisir Barat diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal I diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Pesisir Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
7. Ibadah umroh adalah ibadah sunah, berkunjung ke Baitullah, Thawaf mengelilingi Ka'bah dan Sa'i antara Shafa dan Marwah sebanyak tujuh kali, dan diakhiri dengan mencukur rambut.
8. Perjalanan adalah perjalanan umroh dilakukan diluar musim haji, penyelenggaraan perjalanan umroh tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
9. Peserta umroh adalah masyarakat Kabupaten Pesisir Barat berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter puskesmas terkait, serta memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.
10. Pimpinan Rombongan adalah orang yang ditunjuk oleh Penyelenggara, yang bertindak untuk dan atas nama Penyelenggara untuk membimbing rombongan dalam perjalanan selama melaksanakan umroh sampai kembali ke Indonesia.
11. Peraturan adalah peraturan Bupati Pesisir Barat.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang pedoman pemberangkatan perjalanan ibadah umroh Kabupaten Pesisir Barat adalah:
 - a. sebagai pedoman dalam memberikan arah pelaksanaan pemberangkatan perjalanan ibadah umroh Kabupaten Pesisir Barat yang sumber dananya berasal dari APBD agar dapat berjalan dengan lancar, efektif, efisien, terukur, konsisten, dan berkelanjutan.
 - b. sebagai dokumen yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pemberangkatan perjalanan ibadah umroh di Kabupaten Pesisir Barat yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten Pesisir Barat.

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memudahkan koordinasi dan pedoman pemberangkatan perjalanan ibadah umroh Kabupaten Pesisir Barat yang sumber dananya berasal dari APBD.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta disisipkan satu ayat yaitu ayat (2a) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Kriteria yang salah satunya harus dipenuhi bagi pemohon peserta Umroh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat:
- a. Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat (dibuktikan dengan KTP), kurang mampu yang taat dalam menjalankan agamanya dan berkeinginan untuk melaksanakan ibadah umroh Ke tanah suci/Makkah.
 - b. Pengurus Masjid, Marbot, Imam, Muadzim, Ustadz, Guru Ngaji, Penyuluh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh pemuda, yang berprestasi dalam mendukung pembangunan.
 - c. Petugas Pencatat Nikah, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Guru ASN/Non ASN yang berkinerja baik.
 - d. Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia.
 - e. Pensiunan Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah.
 - f. Masyarakat pesisir barat yang berprestasi baik tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional.
 - g. Masyarakat yang berdomisili diluar Kabupaten Pesisir Barat namun mempunyai kontribusi dalam memajukan Kabupaten Pesisir Barat.
 - h. Para juara I, II dan III dalam event keagamaan tingkat Nasional dan juara I dan II dalam kegiatan lomba keagamaan tingkat Kabupaten Pesisir Barat.
 - i. Anggota lembaga adat, anggota organisasi sosial, organisasi masyarakat, anggota lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan wartawan di Kabupaten Pesisir Barat.
 - j. Calon peserta umroh wajib mendapatkan rekomendasi dari pemimpin wilayah (Bupati/Camat/Lurah/Peratin), pemimpin organisasi, pemimpin pengurus masjid, pimpinan SKPD/unit kerja, pemimpin lembaga dan atau pemimpin lainnya yang sesuai dengan profesi calon peserta.
 - k. Pendamping peserta umroh adalah orang yang ditunjuk oleh Bupati untuk mendampingi peserta umroh.
- (2) Spesifikasi yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menjelang dan selama pemberangkatan hingga pemulangan yang menjadi tanggung jawab biro jasa perjalanan ibadah umroh yang ditunjuk adalah biro jasa yang mampu melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Masa perjalanan umroh selama 9 (sembilan) hari yang terdiri dari rute perjalanan : 1 (satu) hari perjalanan dari Bandar Lampung ke Makkah, 3 (tiga) hari/malam di Makkah, 4 (empat) hari/malam di Madinah, dan 1 (satu) hari perjalanan dari Makkah ke Bandar Lampung.
 - b. Transportasi dari Pesisir Barat ke Bandar Lampung dan sebaliknya melalui jalur darat (bus *Air Conditioner*) dan atau jalur udara (Pesawat).
 - c. Transportasi (darat) bus AC (air conditioner) selama di Arab Saudi.
 - d. Perlengkapan ibadah umroh terdiri dari : pakaian ihram satu stel untuk laki-laki, mukena satu stel untuk wanita, baju batik, tas pakaian satu buah, tas dada satu buah, tasbih dan buku manasik.
 - e. Bimbingan ibadah umroh (manasik) sebelum pemberangkatan minimal 1 (satu) hari.
 - f. Penginapan selama di Arab Saudi hotel bintang 4 (empat).
 - g. Menyediakan konsumsi di Arab Saudi menu khas Indonesia.
 - h. Visa umroh, paspor, suntik meningitis untuk setiap jamaah umroh.
 - i. Air zam-zam masing-masing 5 (lima) liter.
 - j. Pelayanan khusus bagi peserta umroh yang sakit.
 - k. Menyediakan petugas pembimbing jamaah.
- (2a) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon jamaah umroh yaitu:
- a. Mengisi formulir pendaftaran umroh.
 - b. Menyerahkan kartu tanda penduduk (KTP) asli dan fotocopy sebanyak 5 lembar.
 - c. Menyerahkan kartu keluarga (KK) asli dan fotocopy sebanyak 5 lembar.
 - d. Menyerahkan akte kelahiran asli dan fotocopy sebanyak 5 lembar;
 - e. Menyerahkan surat nikah/ijazah asli dan fotocopy sebanyak 5 lembar.
 - f. Pas foto berwarna dengan latar belakang putih, 80% tampak wajah, ukuran 3x4 sebanyak 10 lembar dan ukuran 4x6 sebanyak 5 lembar.
 - g. Menyertakan surat keterangan sehat dari dokter puskesmas terkait.
- (3) Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan persyaratan atau kriteria lainnya bagi peserta umroh sebagaimana di maksud pada ayat (1), diatur oleh Sekretaris Daerah dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Rekrutmen calon peserta ibadah umroh Kabupaten Pesisir Barat melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat membuat surat pemberitahuan kepada Forkopimda, OPD/unit kerja dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang usulan peserta ibadah umroh sesuai dengan persyaratan atau kriteria yang telah di tetapkan.
 - b. Usulan/rekomendasi dari kepala OPD/unit kerja. Pimpinan Kelompok/Organisasi/Lembaga Masyarakat ditujukan kepada Bupati Pesisir Barat Cq. kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Pesisir Barat.
 - c. Pendataan dan seleksi calon peserta umroh sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 5 Ayat (1) dilakukan oleh Tim Seleksi calon peserta umroh Kabupaten Pesisir Barat.
 - d. Rekrutmen/penunjuk biro jasa perjalanan umroh yang telah berpengalaman dalam pemberangkatan haji/umroh, dipilih dan ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Ketentuan Bab VII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII TUGAS TIM SELEKSI

6. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan ditambahkan satu ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Dalam menetapkan kriteria peserta umroh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat membentuk Tim Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Barat.
- (2) Tugas Tim Seleksi adalah mendata, menyeleksi dan mengusulkan calon peserta umroh yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan untuk diusulkan ke Bupati Pesisir Barat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Barat sebagai peserta perjalanan ibadah umroh.
- (3) Terhadap usulan calon peserta umroh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dievaluasi dan atau dibatalkan usulannya oleh Tim Seleksi apabila:

- a. Terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administrasi pada kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi.
- b. Melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan peraturan lainnya yang berlaku di dalam pengurusan syarat keberangkatan ibadah umroh.
- c. Mengundurkan diri.
- d. Meninggal dunia.

7. Ketentuan Bab VIII dihapus.

8. Ketentuan Pasal 8 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 3 April 2020

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 3 April 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

ttd

N. LINGGA KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2020 NOMOR 159

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

EDWIN KASTOLANI B, SH. MP
NIP. 19740526 200212 1 002